



Laman : wisata.gunungkidulkab.go.id; Posel : dinaspariwisata@gunungkidulkab.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Perangkat Daerah : Dinas Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga,
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga.
3. Fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan umum di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
 - c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
 - d. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - e. Pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;
 - f. Pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;
 - g. Pembinaan dan pengembangan industri wisata;
 - h. Pembinaan pelaksanaan kerja sama di bidang pariwisata dan peningkatan kelembagaan pariwisata;
 - i. Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga
 - j. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - k. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan dinas;
 - l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
 - m. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
 - n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga; dan
 - o. Pengelolaan UPT.

- Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029; dan
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
- KESATU :** Indikator Kinerja Program di Lingkungan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk :
- a. perencanaan tahunan;
 - b. perencanaan menengah;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 013/KPTS/2022 tentang Indikator Kinerja Program dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA


ANTONIUS HARY SUKMONO

4. Indikator Kinerja Program: :

TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Formulasi: Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Interpretasi: AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Sekretariat	Laporan A1, Evaluasi RKPD, Aplikasi Sipanda, LKjIP
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Indeks Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rehab destinasi pariwisata dan Desa belum berstatus desa wisata (81) menuju desa wisata rintisan	Formulasi: $(\Sigma \text{realisasi rehab destinasi pariwisata} / \Sigma \text{target rehab destinasi pariwisata}) \times 40\% + ((\Sigma \text{realisasi rehab}$	Bidang Pengembangan Destinasi	Aplikasi Dopadu (Data SIPD dan Dataku)

TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					Desa belum berstatus desa wisata (81) menuju desa wisata rintisan/ Σ target rehab Desa belum berstatus desa wisata (81) menuju desa wisata rintisan) $\times$ 60%) Interpretasi: Semakin tinggi Indeks Daya Tarik Destinasi Pariwisata, maka destinasi pariwisata semakin banyak direhabilitasi dan desa wisata rintisan semakin bertambah		
	Program Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata.	Persentase peningkatan publikasi pariwisata	Peningkatan publikasi pariwisata dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap pariwisata - Publikasi meliputi media sosial, media cetak, banner/baliho, Konten video promosi wisata yang terupload di media sosial (ig, youtube, website, fb, tiktok)	Formulasi: $((\Sigma \text{realisasi tahun } n - \Sigma \text{realisasi } n-1) / \Sigma \text{realisasi } n-1) \times 100\%$ Interpretasi: Semakin tinggi persentase peningkatan publikasi pariwisata, maka semakin meluas penyebaran informasi pariwisata	Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata	Laporan A1, Evaluasi RKPD, Aplikasi Sipanda, LKjIP

TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh rekomendasi HKI	Dengan adanya surat rekomendasi HKI, diharapkan agar pelaku ekonomi kreatif memperoleh perlindungan hukum	Formulasi: $(\Sigma \text{ Realisasi pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh rekomendasi HKI} / \Sigma \text{ Target pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh rekomendasi HKI}) \times 100\%$ Interpretasi: Semakin tinggi persentase pelaku ekonomi kreatif Surat rekomendasi pengajuan HKI ke Kemenkumham, maka semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh HKI	Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata	wabsite creative hub
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Terlatih dan Tersertifikasi	Pelatihan dan sertifikasi dilakukan agar SDM pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan agar semakin berkualitas	Formulasi: $(\Sigma \text{ Realisasi SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Terlatih Dan Tersertifikasi} / \Sigma \text{ Target SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Terlatih Dan Tersertifikasi}) \times 100\%$ Interpretasi: Semakin tinggi persentase Pelatihan dan sertifikasi dilakukan agar SDM pariwisata dan ekonomi	Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata	wabsite creative hub

TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					kreatif, maka akan semakin banyak SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas		
Meningkatnya Prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Atlit yang berprestasi	Persentase atlet yang masuk pelatda (%)	Mengukur atlet yang masuk pelatda	Formulasi: (Jumlah atlet masuk pelatda / Jumlah atlet yang dibina pada PPLPD) * 100% Interpretasi: Semakin besar jumlah atlet masuk pelatda, merepresentasikan semakin besar tingkat atlet yang berprestasi	Bidang Olahraga	PPLPD, PELATDA
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase partisipasi organisasi kepemudaan yang aktif (%)	Meningkatnya Keaktifan Organisasi Kepemudaan	Mengukur partisipasi organisasi kepemudaan yang aktif	Formulasi: (Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang aktif / Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang terdaftar) * 100% Interpretasi: Semakin besar jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang aktif, merepresentasikan semakin besar tingkat keaktifan organisasi kepemudaan	Bidang Kepemudaan	OKP yang terdaftar

TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kelembagaan dan keanggotaan yang mencapai ketuntasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan kwartir nasional gerakan pramuka	Persentase Kelembagaan Dan Keanggotaan Yang Mencapai Ketuntasan Pembinaan Dan Pengembangan Sesuai Tata Aturan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (%)	Mengukur kelembagaan dan keanggotaan yang mencapai ketuntasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	Formulasi: (Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina / Jumlah total organisasi kepramukaan) * 100% Interpretasi: Semakin besar jumlah organisasi kepramukaan yang dibina, merepresentasikan semakin besar kelembagaan dan keanggotaan yang mencapai ketuntasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	Bidang Kepemudaan	Kwarcab

KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA



ANTONIUS HARO SUKMONO